



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
(KETETAPAN)  
NOMOR 148/PHP.BUP-XIX/2021**

**TENTANG**

**KEBERATAN TERHADAP PENETAPAN PEROLEHAN SUARA HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PESISIR SELATAN TAHUN 2020**

- Pemohon** : H. Hendrajoni dan Hamdanus  
**Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan  
**Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2020.  
**Amar** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon  
**Tanggal Putusan** : Kamis, 19 Agustus 2021

**Ikhtisar Putusan** :

Pemohon merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1.

Mahkamah Konstitusi telah memutuskan dua perkara Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 sebagai berikut:

1. Perkara Nomor 64/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 Hendrajoni, S.H., M.H. dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si pada 18 Desember 2020, dengan objek permohonan adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Terhadap permohonan perkara

*a quo*, Mahkamah dalam Putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo* namun, dikarenakan permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) berkenaan dengan kedudukan hukum, sehingga Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

2. Perkara Nomor 136/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan pada 9 Maret 2021 oleh M. Husni, H. Sutarto Rangkayo Mulie, dan Ir. Hj. Nelly Armida sebagai warga negara Indonesia dan penduduk Pesisir Selatan yang tercederai hak konstitusionalnya untuk memilih dan dipilih secara demokratis. Adapun yang menjadi objek permohonan perkara *a quo* adalah empat Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang salah satunya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020. Selanjutnya, Mahkamah dalam Putusannya menyatakan berwenang mengadili permohonan *a quo* karena dalam permohonan *a quo* yang didalilkan oleh para Pemohon adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, bertanggal 16 Desember 2020, meskipun dalam persidangan para Pemohon menyampaikan bahwa Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020 telah dilantik, namun hal tersebut tidak didalilkan oleh para

Pemohon secara jelas tapi hanya muncul dalam petitum putusan sela. Selain itu, dalam permohonan tersebut para Pemohon bukan merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, sehingga para Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (4) UU Pilkada dan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 6/2020). Berdasarkan fakta hukum tersebut, Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima

Mahkamah Konstitusi telah melaksanakan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada 13 Agustus 2021 yang dihadiri oleh Pemohon dan kuasanya baik secara luring maupun secara daring untuk mendengarkan permohonan Pemohon perihal pembatalan 4 (empat) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan yaitu

- 1). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 23 September 2020;
- 2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 dan;
- 4). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, tanggal 19 Februari 2021.

Dalam permohonan *a quo* Pemohon tidak mempersoalkan perselisihan hasil perolehan suara antara pasangan calon bupati dan wakil bupati akan tetapi mempersoalkan sejumlah Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangkaian tahapan pemilihan yang cacat formil karena pada pokoknya telah melegalkan Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M. Pd yang berstatus Terdakwa dan telah dijatuhi pidana selama 1 (satu) tahun dengan ancaman pidana selama 3 (tiga) tahun untuk mengikuti pemilihan yang kemudian hasil pemilihannya menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020. Selanjutnya diketahui bahwa pada 24 Februari 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Kasasi yang Amar putusannya menolak Kasasi Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd. Terakhir pada 26 Februari 2021 Gubernur Sumatera Barat melantik Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih Tahun 2020;

Setelah Mahkamah Konstitusi mencermati telah ternyata meskipun yang menjadi objek Permohonan Pemohon adalah Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020, namun demikian, peristiwa hukum yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon *a quo*, merupakan peristiwa yang terjadi setelah berakhirnya Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yaitu dengan telah dilantiknya pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Terpilih oleh Gubernur Sumatera Barat pada 26 Februari 2021. Dengan demikian, karena tahapan pemilihan bupati dan wakil bupati telah selesai, permohonan Pemohon *a quo* bukan lagi menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menilai permohonan *a quo*;

Berdasarkan Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, "Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak

merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan”

Berdasarkan Pasal 56 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, “Mahkamah mengeluarkan Ketetapan yang diucapkan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum jika Pemohon menarik kembali Permohonan, Mahkamah tidak berwenang mengadili, atau Permohonan Pemohon dinyatakan gugur”;

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon.